



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelita IV No. 77 Telp. 061-80089992 Medan – 20236

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 15.11g /Sarpras/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

**MEMBACA/
MEMPERHATIKAN**

: 1. Surat permohonan YAYASAN DELIMA PRATAMA 01/TK_BB/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Pemberitahuan Izin Operasional baru.

**MEMINBANG/
MENGINGAT**

: 2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta YAYASAN DELIMA PRATAMA

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : TK SWASTA DELIMA PRATAMA
2. Alamat Sekolah : Jl. Duyung No. 13 Pajak Baru Belawan
3. Kelurahan : Belawan Bahagia
4. Kecamatan : Medan Belawan
5. Kota : Medan
6. Propinsi : Sumatera Utara
7. Nama Yayasan : YAYASAN DELIMA PRATAMA
8. Akte Yayasan : Nomor 39, tanggal 28 Juli 2017, oleh EMMY WILLIS, SH

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
3. Menaatl ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
5. Surat Keputusan Ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

: 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 dikutum kedua tersebut di atas tidak dilindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DIETAPKAN DI : MEDAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
: 4 SEPTEMBER 2017

DINAS PENDIDIKAN

DRS. H. HASAN BASRI, MM
PEMBAKUTAMA MUDA
NIP. 19580801 198103 1 007

Tembusan Yth :

1. Walikota Medan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara